

PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN PETE – PETE DI KOTA MAKASSAR DAN TINDAKAN DALAM KEPOLISIAN

Muhamad Nazarudin

Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

Email: Nadzhar0809@gmail.com

Kata kunci:

Pelanggaran Lalu-Lintas,
Angkutan Pete-Pete,
Peran Kepolisian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete di Kota Makassar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Kasus dengan pendekatan kualitatif yang akan memberikan gambaran dengan secara cermat melalui informasi yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara, pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran, terutama terkait dengan pelanggaran marka dan rambu, surat-surat mengemudi, dan hal-hal lain yang meliputi apil. Pelanggaran ini telah menjadi kebiasaan bagi pengemudi angkutan pete-pete dan dilakukan secara sadar, dengan sengaja dan tujuan tertentu, tanpa memperhatikan aturan lalu lintas. Dalam mengatasi masalah ini, peran Sat Lantas Polrestabes Makassar sangat penting sebagai penghubung dan penjaga dinamika sosial dalam masyarakat. Sat Lantas harus menjalankan tiga peran utama, yaitu pendidikan lalu lintas (preemptif) melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan rekayasa lalu lintas, pengaturan lalu lintas (preventif) dengan patroli dan forum lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas (refresif) yang melibatkan teguran, tilang, dan penyitaan sebagai upaya terakhir. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang masalah pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete di Kota Makassar serta pentingnya peran Sat Lantas Polrestabes dalam mengatasi masalah ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan aturan lalu lintas guna menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di Kota Makassar.

Keywords:

Traffic Violations, Pete-
Pete Transport, The Role
of the Police

ABSTRACT

This study aims to examine the level of pete-pete transportation traffic violations in Makassar City. The method in this study uses the Case Study method with a qualitative approach that will provide a careful picture through information obtained from document studies, interviews, observations. The results showed an increase in violations, especially related to violations of markings and signs, driving papers, and other things that include apil. These violations have become habitual for pete-pete transport drivers and are committed consciously, intentionally and purposefully, without regard for traffic rules. In overcoming this problem, the role of the Makassar Police Station is very important as a liaison and guardian of social dynamics in society. Sat Lantas must carry out three main roles, namely traffic education (preemptive) through various activities such as counseling and traffic engineering, traffic regulation (preventive) with traffic patrols and forums, and traffic law enforcement (repressive) involving reprimands, speeding tickets, and confiscation as a last resort. This research provides an important overview of the problem of pete-pete transport traffic violations in Makassar City as well as the importance of the role of Sat Lantas Polrestabes in overcoming this problem. It is hoped that the results of this research can be used as a basis to increase awareness and enforcement of traffic rules to create order and safety in traffic in Makassar City.

PENDAHULUAN

Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota besar di Indonesia menghadapi masalah transportasi. Angkutan kota (angkot) sudah menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat kota Makassar. Posisi angkutan kota yang menjadi kebutuhan utama ini menyebabkan banyaknya jumlah kendaraan angkutan kota di Kota Makassar. Namun hal tersebut ternyata tidak diiringi dengan adanya sikap tertib dalam berlalu lintas oleh sejumlah pengendara angkutan kota di Kota Makassar. Di kota ini penyebutan nama untuk angkutan kota adalah “pete-pete” bahkan sebagai anekdot yang mengatakan bahwa di Makassar tidak ada angkot, yang ada hanya pete-pete. Angkot pete-pete ini merupakan jenis transportasi kota angkutan darat. Untuk nama pete-pete merupakan istilah untuk uang receh pecahan Rp 5 dan Rp 10 yang saat itu digunakan untuk membayar jasa angkot ini. Meski pecahan rupiah itu sudah tidak digunakan lagi tapi istilah Pete-pete masih melekat di lidah warga Makassar. Versi lain, pete-pete itu merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris, public transportation atau transportasi umum yang disingkat PT (Pete). Hanya saja diucapkan berulang jadi Pete-pete. Sebenarnya, bukan hanya di kota Makassar, tapi hampir di semua daerah di Sulawesi Selatan angkutan kota bernama Pete-pete yang merupakan moda transportasi darat bagi warga kota coto ini. Berdasarkan data awal dari Jaringan Pekerja Penataan Transportasi Perkotaan (JKPT) Kota Makassar, jumlah pete-pete di Makassar sebanyak 4.113 unit yang melayani 17 rute.

Dengan rata-rata penumpang 514 ribu perhari. Secara umum permasalahan angkutan kota pete-pete yaitu jumlah angkutan yang banyak dan sementara tidak terjadi peremajaan. Pada tahun 2016 Dishub Kota Makassar mendata ada 3.500 angkutan yang layak beroperasi, dari 4.113 dan ditambah tidak tertibnya angkutan pete-pete di jalan raya karena perilaku berlalu lintas para supir pete-pete yang memprihatinkan, mereka dituding sebagai penyebab utama kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas kota Makassar. Pete-pete bisa menurunkan dan menaikkan penumpang, ngetem di tempat-tempat yang tidak seharusnya, parkir sembarangan, hingga sopir ugal-ugalan serta tidak aman dan nyaman. Pengemudi pete-pete tersebut menganggap mereka sebagai raja jalanan karena mereka berpikir hanya harus dapat setoran tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi apabila melanggar tata tertib berlalu lintas. Perilaku supir angkot ini sangat di sayangkan sehingga seringkali merugikan pengguna jalan maupun penumpang lainnya. Hal tersebut banyak terjadi di Makassar dan sudah tidak asing lagi bagi pengemudi angkot dan penumpangnya. Menurut data awal yang diperoleh dari Satlantas Polrestabes Makassar, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2015 berjumlah 2.236 kasus merupakan pelanggaran yang salah satunya jenis pelanggaran yang dilakukan angkutan kota yang meliputi pelanggaran dalam hal marka atau rambu lalu lintas, surat, dan perlengkapan kendaraan.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar serta budaya menerabas dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui Polisi lalu lintas atau melanggar rambu-rambu lalu lintas (Sadono 2015) (Amir, Lestari, and Ridho 2023). Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi aparat penegak hukum dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, tentu saja mempunyai peran strategis dalam menjaga mendukung pembangunan dan integrasi nasional terutama mewujudkan kamseltibcarlantas (Dewi, Yuliantini, and Dantes 2022) (FERNANDO GULTOM 2020). Karena Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut (Lantaeda, Lengkong, and Ruru 2017) (Azwary 2013). Di dalam pasal 3 (tiga) dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,

- memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib maka peran polisi sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta sebagai aparat penegak hukum, penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari Peran penegakan hukum.

Sat Lantas Polrestabes Makassar bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete, karena pelanggaran itu sendiri sebagai perbuatan yang oleh undang-undang di cap bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam ilmu kepolisian juga Rycko Amelza Daniel mengatakan bahwa kepolisian memiliki peran dalam mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian dalam mengelola masalah-masalah sosial guna mewujudkan keteraturan sosial (Prasetyo 2021) (Piliang 2020). Implementasi dari konsep ilmu kepolisian tersebut dalam bidang lalu lintas dapat diwujudkan melalui Peran Preemptif, Preventif, dan Refresif yang merupakan sebuah bentuk profesi kepolisian yang berperan serta, menanggulangi dan dalam menangani masalah sosial di masyarakat dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan tujuan untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat sehingga tercipta kondisi masyarakat yang patuh hukum, kondusif dan berkurangnya permasalahan khususnya lalu lintas. Kemudian, jika dikaitkan dengan perannya sebagai penegak hukum, setidaknya, setiap polisi mengetahui mana individu atau kelompok yang dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam usaha mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas tersebut maka Peran Pre-emptif, Preventif, dan Refresif dapat diwujudkan melalui tugas 3E Ii yaitu Education, Engineering, Enforcement dan Identification. Dalam Education atau pendidikan yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk menumbuhkan daya tangkal, dan daya cegah masyarakat atas pelanggaran lalu lintas dan bahaya atas kecelakaan lalu lintas. Engineering atau tehnik merupakan kegiatan polisi lalu lintas yang berfokus pada perancangan lalu lintas, baik rute maupun moda transportasi. Enforcement atau pelaksanaan merupakan kegiatan polisi lalu lintas yang berfokus terhadap kegiatan polisi lalu lintas yang berfokus terhadap kegiatan yang bersifat refresif dan investigatif baik berupa tilang, teguran serta penyelidikan lalu lintas. Dan yang terakhir identification atau identifikasi yang merupakan kegiatan polisi lalu lintas dalam melakukan identifikasi baik terhadap pengendara dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.

Berkaitan dengan penulisan ini maka penulis mengkaji tentang pelanggaran berlalu lintas yang kerap dilakukan oleh angkutan kota pete-pete di kota Makassar, hal tersebut dikarenakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi sudah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dari berbagai elemen masyarakat. Teori yang digunakan dalam hal Teori pilihan rasional dan teori Peran. Oleh karena itu tindakan dalam kepolisian dalam peran Satuan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar dinilai sangat perlu dan penting guna memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mengelola permasalahan yang dihadapi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan kota pete-pete di Makassar.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang akan memberikan gambaran dengan secara cermat melalui informasi yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara, pengamatan (Observasi) dengan terjun secara langsung di lapangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Peran Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh angkutan pete-pete

Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete – Pete Di Kota Makassar Dan Tindakan Dalam Kepolisian

di wilayah hukum Polrestabes Makassar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan kualitatif memiliki ciri khas dengan penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita mendalam atau secara rinci dari para responden terhadap hasil wawancara dan pengamatan (observasi). Sehingga dalam penelitian ini, penulis membutuhkan informasi yang sangat mendalam dengan permasalahan yang mendukung dalam permasalahan penulisan. Metode yang digunakan dengan metode Studi Kasus.

Sumber data atau informasi dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri yaitu hasil wawancara atau interview terhadap key informan, observasi atau pengamatan terhadap objek penulisan dan dokumentasi atau Foto terhadap objek penulisan. Sedangkan data sekunder sebagai data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis. berkaitan permasalahan yang akan diteliti baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Dinas Perhubungan, SOP, literatur yang mendukung penulisan baik itu buku, jurnal, makalah serta dalam media offline dan online

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Pelanggaran Lalu lintas Angkutan Pete–pete di Kota Makassar

Angkutan pete-pete yang beroperasi di Makassar memiliki warna yang seragam, yaitu biru langit dan mempunyai kode masing–masing trayek. Lalu berdasarkan hasil pengamatan dilapangan atau observasi penulis selama penulisan umumnya mobil pete-pete di Makassar menggunakan mobil minibus, tempat duduknya saling berhadapan. Normalnya bisa mengangkut hingga 12 penumpang (di luar Supir) dengan formasi, 1 di depan, 1 dekat pintu, 6 di kiri dan 4 di kanan. Namun terkadang kursi di samping supir juga diisi 2 penumpang. Begitu juga dengan hasil studi wawancara dengan narasumber sopir pete–pete yang bekerja, dia bekerja kepada orang atau badan yang mempunyai kendaraan pete–pete tersebut, jadi ada pemilik pete-pete dengan gaji sistem setoran perhari, informasi di dapat juga bahwa pemilik angkutan angkutan pete–pete juga menggunakan sopir tidak hanya satu dalam satu angkutan yakni adanya sopir cadangan selain sopir utama.

Adapun studi dokumentasi yang di dapat dilapangan oleh penulis bentuk dan wujud dan bentuk dari dari angkutan pete–pete di Kota Makassar adalah sebagai berikut sebagai gambaran bagi pembaca dalam penulisan ini :



Gambar 1 Armada Angkutan Pete–Pete Di Kota Makassar
Sumber Gambar : Observasi Di Lapangan 2017

Dalam menciptakan situasi kamseltibcarlantas Sat lantas Polrestabes Makassar melakukan penindakan terhadap para pengemudi yang melanggar peraturan berlalu lintas. supir angkot yang melanggar lalu lintas biasanya dia sadar dia melakukan pelanggaran namun dia terus mengulanginya sehingga secara tidak sadar hal tersebut menjadi suatu kebiasaan bagi

Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete – Pete Di Kota Makassar Dan Tindakan Dalam Kepolisian

mereka secara terus-menerus melanggar lalu lintas apalagi didukung oleh lingkungan sekitar yang membiasakan hal tersebut. Adapun dalam studi dokumen yang dilakukan oleh penulis pada Satlantas Polrestabes Makassar jumlah pelanggaran dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu:

Tabel 1. Jenis Kendaraan Yang Melanggar Tahun 2015

NO	Sat Dak	Jenis Kendaraan Bermotor								Jumlah
		Buss	Truk	Pickup	Angkot	Sedan	Taxi	Jep	RD-2	
	Sat Lantas Polrestabes Makassar	16	102	273	2236	15	52	11	1396	16674
									9	

Tabel 2. Jenis Kendaraan Yang Melanggar Tahun 2016

NO	Sat Dak	Jenis Kendaraan Bermotor								Jumlah
		Buss	Truk	Pickup	Angkot	Sedan	Taxi	Jep	RD-2	
	Sat Lantas Polrestabes Makassar	83	207	342	2966	7	84	4	1927	22968
									5	

Sumber Data : Sat Lantas Polrestabes Makassar

Tabel diatas dapat diketahui bahwa yang sering melakukan pelanggaran setelah kendaraan bermotor Roda dua (R2) di Kota Makassar adalah Angkutan kota yaitu sebesar 2236 tilang pada tahun 2015 dan meningkat pelanggaran pada tahun 2016 sebesar 2966. Hal ini dikuatkan juga dengan hasil wawancara dengan narasumber yakni dengan Kanit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

Yang sering dilakukan pelanggaran oleh angkutan pete-pete dikota Makassar adalah ngetem atau parkir di sembarang tempat padahal secara jelas di situ tempat dilarang parkir atau berhenti, sehingga menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. lalu sering juga tidak lengkapnya surat-surat mengemudi dan kendaraan yang dimiliki dengan dibuktikanya apabila dilakukan razia oleh sat lantas maupun hunting patroli oleh unit BM masih ditemukan beberapa pelanggaran. (AKP. Hartati. S.sos. tanggal 12 Desember 2017 pukul 15.00)

Lalu berdasarkan studi dokumentasi jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan kota di Makassar adalah tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Tahun 2015

NO	Sat Dak	Jumlah Gar	Jenis Pelanggaran					Lain-Lain
			Muatan	Kecepatan	Marka/Rambu	Surat-Surat	Syarat Perlengk	
	Sat Lantas Polrestabes Makassar	2236	179	30	689	638	256	444

Sumber Data : Sat Lantas Polrestabes Makassar

Data diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan kota pada tahun 2015 tiga tertinggi adalah marka/ rambu sebanyak 689, surat-surat sebanyak 638 dan lain-lain sebanyak 444 yang terdiri dari Apil dll. Sedangkan untuk jenis pendidikan yang melanggar pada tahun 2015 paling tertinggi adalah lulusan sekolah dasar sebesar 1131 dan untuk usia yang paling sering melakukan pelanggaran untuk angkutan kota itu sendiri antara usia 22-30 sebesar 947. Lalu berdasarkan data tabel pada tahun 2016 adapun sebagai berikut :

Tabel 4. Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Tahun 2016

NO	Sat Dak	Jumlah Gar	Jenis Pelanggaran					
			Muata n	Kecepatan	Marka/ Rambu	Surat-Surat	Syarat Perlengk	Lain-Lain
	Sat Lantas Polrestabes Makassar	2966	232	47	979	810	357	541

Sumber Data: Sat Lantas Polrestabes Makassar

Sedangkan jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan umum pada tahun 2016 tiga tertinggi adalah marka atau rambu sebanyak 979, dan urutan kedua adalah surat-surat sebanyak 810, sedangkan untuk lain-lain, sebanyak 541 yang terdiri dari Apil dll. Sedangkan untuk jenis pendidikan yang melanggar pada tahun 2016 paling tertinggi adalah lulusan sekolah dasar sebesar 2231 dan untuk usia yang paling sering melakukan pelanggaran untuk angkutan kota itu sendiri antara usia 22-30 sebesar 1137. Tetapi secara kuantitas banyaknya jumlah pelanggaran angkutan umum meningkat dari tahun 2015 dari 2236 dan pada tahun 2016 menjadi 2966. Selanjutnya berdasarkan hasil data dokumen pada Sat lantas Polrestabes Makassar dan hasil observasi penulis lapangan disajikan data daerah rawan pelanggaran diwilayah hukum Polrestabes Makassar yang dilakukan angkutan pete-pete dikota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Daerah Rawan Pelanggaran Angkutan Umum Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

NO	Lokasi	Jam Kerawanan
1	Jl. Ahmad Yani	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
2	Jl. M. Yusuf	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
3	Jl. Masjid Raya	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
4	Jl. G. Bawakaraeng	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
5	Jl. P. Kemerdekaan Km 10 Pintu I Unhas	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
6	Jl. Perlindungan Mandai MKS- Maros	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
7	Jl. Ap. Petaranai	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
8	Jl. Sultan Alaudin	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
9	Jl. Veteran	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
10	Jl. Bandang	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
11	Jl. Ratulangi	Jam 06.00 sd 18.00 Wita
12	Jl. Cendrawasih	Jam 06.00 sd 18.00 Wita

Sumber Data : Sat Lantas Polrestabes Makassar

Berdasarkan dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa daerah rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar yang dilakukan oleh angkutan umum ada pada 10 (sepuluh) daerah jalan tersebut yang dilakukan dari pukul 06.00 sd 18.00 Wita karena hal tersebut merupakan jam operasional dari angkutan pete-pete di Kota Makassar serta karena mayoritas dilakukan pada saat jam-jam sibuk atau banyaknya kendaraan yang sedang ramai lalu lalang. Lalu berdasarkan hasil data dokumen pada Sat lantas Polrestabes Makassar

disajikan juga data daerah rawan macet diwilayah hukum Polrestabes Makassar yang tidak banyaknya kendaraan lain tetapi juga terdapat di dalamnya juga jalur trayek dari angkutan pete-pete itu sendiri yang berbagai jurusan yang terkadang suka ngetem di sembarang tempat.

Berdasarkan data daerah rawan macet dapat diketahui bahwa selain karena tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan hal tersebut juga dikarenakan semrawutnya banyaknya angkutan pete-pete yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Untuk memperjelas faktor penyebab pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete sebagaimana tersebut didasarkan hasil wawancara dengan narasumber kepada Kasat Lantas Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Pelanggaran lalu lintas diakibatkan kurangnya kesadaran dari pengendara itu sendiri yang dimulai dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas dan marka jalan. Sebagian pengendara hanya disiplin ketika ada petugas (polisi lalu lintas) ketika pada jam-jam tertentu, sebab ada petugas mereka tertib tetapi sebaliknya ketika mereka sedang tidak ada maka pelanggaran akan banyak terjadi. Artinya masih perlu pemahaman lalu lintas untuk pengendara atau sopir angkutan pete-pete dalam pemakai jalan raya agar menjadikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas sebagai budaya serta kebutuhan utama. (Kasat Lantas Polrestabes Makassar Kompol. DR. Masaluddin, SIP, SH,M.H tanggal 12 Desember 2017 Pukul 13.00 Wita)

2. Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete-Pete di Kota Makassar.

Dari hasil studi wawancara terhadap Kata Lantas tersebut maka penulis menggali lebih dalam tentang tindakan strategi apa yang terus dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete di Kota Makassar. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peran Dalam Kegiatan Preemptif

Tindakan preemptif sebagai (Traffic Education) pendidikan berlalu lintas yang merupakan suatu tindakan mencegah, mengeleminir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu pelanggaran melalui program-program yang sudah dijadwalkan seperti penyuluhan, yakni dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran.

Dalam penanganan terhadap angkutan pete-pete yang melanggar termasuk adanya mengetem sembarangan atau parkir untuk mencari penumpang dalam hal ini di perkuat dari hasil wawancara juga dengan Kanit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

Untuk angkutan pete-pete yang sering melakukan ngetem atau parkir di sembarang tempat untuk menunggu penumpang sehingga membuat jalan menjadi padat dan macet, hal yang kami lakukan adalah dengan melakukan himbauan dengan mobil patroli public address secara langsung bersama kanit dikyasa agar para sopir paham bahwa hal tersebut selain melanggar lalu lintas, apabila himbauan yang kami lakukan satu dan dua kali tidak diindahkan maka akhirnya tindakan tegas dengan tilang akan kami lakukan.(AKP. Hartati. S.sos. tanggal 12 Desember 2017 pada pukul 15.00 Wita).

Jadi dari hasil wawancara tersebut maka secara jelas hal yang dilakukan dalam rangka upaya preemptif oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete yaitu:

- Dikmas Lantas menggunakan Publik Address
- Pemasangan Spanduk Himbauan Tertib Berlalu Lintas
- Penyuluhan kepada Masyarakat tidak terorganisir
- Rekayasa Lantas

b. Peran Dalam Kegiatan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Sat Lantas Polrestabes Makassar telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam tindakan pencegahan atau preventif ini. Terutama berkaitan dengan upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar. Dari hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar mengatakan :

Sat Lantas Polrestabes Makassar banyak terlibat tindakan preventif dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh angkutan pete–pete di Kota Makassar tindakan preventifnya adalah dengan melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau selanjutnya disebut dengan turjawali yang dilakukan Unit Turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar. (Hasil Wawancara Dengan Narasumber AKP. Hartati. S.sos. tanggal 12 Desember 2017 pada pukul 15.00 Wita).

Dari wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar yang termasuk tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

- Pengaturan lalu lintas
- Penjagaan lalu lintas
- Forum Lalu Lintas
- Meningkatkan kegiatan Patroli terutama didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan.

c. Peran Dalam Kegiatan Refresif

Penanganan pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete dilakukan tindakan refresif (Traffic Law Enforcment) yang merupakan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan sebagai tindakan terakhir. Diharapkan pemberian hukuman ini dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berfikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali., hal ini juga di perkuat pada hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polrestabes Makassar mengatakan bahwa :

Upaya refresif yang kami lakukan sebagai alternative terakhir dalam penindakan pelanggaran angkutan pete–pete di Kota Makassar adalah dengan teguran secara langsung agar mereka sadar sehingga bahwa para pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila hal tersebut masih dilakukan maka tindakan tegas kepada angkutan pete–pete yang melanggar akan kami berikan berupa pemberian surat tilang sampai penyitaan kendaraan apabila tidak ada surat–suratnya.(Hasil Wawancara Dengan Narasumber Kopol. DR. Masaluddin, SIP, SH,M.H tanggal 12 Desember 2017 Pukul 13.00 Wita)

Sehingga dalam hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- Teguran
- Tilang
- Penyitaan

Kegiatan Preemtif, Preventif dan Refresif diatas yang telah di dapat hasil pengamatan (observasi) dan temuan oleh penulis bahwa merupakan proses dan kewajiban dari tugas pokok Satlantas Polrestabes Makassar kepada masyarakat dalam memberikan tanggung jawab mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian serta visi dan misi khususnya Satlantas Polrestabes Makassar. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan pete –pete di Kota Makassar.

Sat lantas Polrestabes Makassar dalam hal ini dalam pelaksanaan tugasnya dalam penertiban pelanggaran yang terjadi terhadap pengemudi termasuk pada angkutan umum pete–pete ini yang sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasannya. Pelaksanaan hal tersebut secara umum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam penertiban pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar antara lain :

- a. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat
- b. Faktor Budaya Masyarakat
- c. Faktor Pengorganisasian Personil Lantas
- d. Faktor Pendidikan Kejuruan Anggota

4. Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete–pete di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Pelanggaran apabila tidak di imbangi penindakan perilaku yang menyimpang dari angkutan umum itu sendiri maka pelanggaran lalu lintas akan menjadi terbiasa dan tidak berubah tanpa ketegasan pemerintah, atau kepolisian dalam membenahi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Jika dikaitkan dengan kurangnya kesadaran para pelanggar lalu lintas tersebut bahwa perilakunya tersebut bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka perspektif teori pilihan rasional digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan tersebut. Berdasarkan Teori Pilihan Rasional di atas dapat dijelaskan bahwa kejahatan adalah suatu peristiwa yang hanya terjadi apabila seorang pelanggar memutuskan untuk mengambil risiko melanggar hukum, setelah melalui berbagai pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diterimanya, termasuk seperti mempertimbangkan bagaimana efisiensi dan efektivitas kinerja kepolisian dan bagaimana kondisi lingkungan sekitar. (Lilly, Ball, and Bullen 2015) mengatakan teori Pilihan rasional mengkaji secara serius bagaimana pelaku pelanggaran berpikir, guna memprediksi kapan suatu tindak kejahatan terjadi. Isu utama pilihan rasional mencakup keputusan untuk melakukan tipe pelanggaran tertentu, bagaimana memilih suatu area untuk melakukan tindak pelanggaran, dan bagaimana pelaku pelanggaran memutuskan untuk mengulangi tindak kejahatannya.

Teori ini dijelaskan pula tindakan kejahatan atau pelanggaran tergantung dari pilihan yang rasional, kondisi tersebut dibuat setelah menimbang untung dan ruginya, serta akibat dari dilakukannya kejahatan atau pelanggaran tersebut. Teori ini mengkaji mengenai perilaku sosial dari para pelanggar itu sendiri yang tampak. Dari adanya tindakan para pelanggar ini dikaji mengenai sebab akibat atau adanya stimulus serta respon yang ditimbulkan. Karena tindakan para pelanggar yang senantiasa mengarah pada tujuan dimana dalam melakukan tindakannya para pelanggar mengharapkan sesuatu dari tujuan tersebut (reward) atau tujuan lainnya.

Di dalam teori pilihan rasional Friedman dan Hechter para pelaku sering dipandang sebagai entitas yang memiliki tujuan atau maksud dengan mempertimbangkan untung dan ruginya. Para pelaku juga memiliki pilihan preferensi (nilai-nilai, kegunaan), fakta bahwa tindakan mereka dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka yang konsisten dengan hierarki preferensi seorang pelaku sehingga penulis dapat menganalisa bahwa para pelanggar angkutan pete–pete di Kota Makassar memiliki suatu tujuan dari pelanggaran tersebut yang mereka lakukan sehingga orang akan membuat keputusan-keputusan rasional berdasarkan tingkatan pilihan yang mereka harapkan untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat, dan meminimalkan kerugian atau kehilangan. Dari rational choice theory Friedman dan Hechter adanya proses “tindakan individu yang terpisah-pisah dikombinasikan untuk menghasilkan

hasil Sosial (social outcome)” kedua adalah tumbuhnya konsep tentang pentingnya informasi di dalam membuat pilihan-pilihan rasional, Dalam satu sisi, diasumsikan bahwa para pelaku memiliki informasi yang lengkap, atau setidaknya mencukupi, untuk membentuk pilihan-pilihan purposif antara alternative tindakan. Walaupun demikian, suatu perhatian terhadap kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia adalah sangat banyak.

Dari gambaran pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete yang telah di dikemukakan pada bab sebelumnya maka kondisi tersebut menggambarkan tingkat kesadaran hukum para sopir angkutan umum pete-pete dalam berlalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Makassar saat ini belum berjalan maksimal apabila dilihat dari masih maraknya pelanggaran yang terjadi, berdasarkan temuan penulisan maka dapat diketahui bahwa yang sering dilakukannya pelanggaran setelah dengan melihat data, pengamatan serta wawancara yang dilakukan penulis. Dari data yang ditemukan pada jenis kendaraan yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah angkutan umum dalam hal angkutan pete-pete yang pada tahun 2015 sebesar 2236 dan meningkat pelanggaran pada tahun 2016 menjadi 2966 pelanggar. Lalu apabila dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan pete-pete di Kota Makassar maka jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran marka atau rambu yang ada sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) jo psl 106 (4) hrf (a) dan Psl 106 ayat (4) hrf (b) Undang-undang nomor 22 tahun 2002 hal ini di perkuat dari data primer yang di dapat di lapangan bahwa mereka banyak dengan melanggar rambu seperti berhenti pada tempat-tempat yang dilarang atau terdapat rambu dilarang parkir dan maupun dilarang stop untuk ngetem mengambil penumpang.

Lalu berdasarkan jenis pelanggaran kedua yang sering dilakukan adalah jenis pelanggaran lalu lintas kelengkapan surat-surat Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b, Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang –undang nomor 22 tahun 2002. Hal ini juga dikuatkan data primer wawancara dengan para sopir angkutan yang dilakukan oleh penulis bahwa mereka ada yang belum mempunyai SIM dalam mengemudi angkutan pete-pete. Lalu pelanggaran ketiga yang sering dilakukan angkutan pete-pete adalah termasuk pelanggaran lain-lain yakni seperti pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) TNKB tidak Sah atau tidak dipasang, pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, Pasal 287 ayat (2) jo psl 106 (4) hrf (c) melanggar APILL (Traffict light) dan masih ada lagi.

Dalam analisis penulis dikaitkan dengan teori pilihan rasional maka para pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dipandang merupakan pilihan yang memiliki tujuan atau maksud sehingga sudah mempertimbangkan untung ruginya. Tujuan maksud dari para pelaku pelanggar lalu lintas angkutan pete-pete secara tanpa sadar dan terbiasa seorang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dengan memutuskan untuk mengambil risiko untuk melanggar hukum, setelah mempertimbangkan berbagai kebutuhannya, diantaranya untuk memperoleh keuntungan materi, mempertahankan nilai-nilai pribadi. Para sopir angkutan pete-pete melakukan pelanggaran lalu lintas juga telah mempertimbangkan berbagai akibat sanksi hukum yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, para pelaku tersebut tetap melakukan atas dasar tujuan atau maksud dalam hal ini keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan pelanggaran. Adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi seperti dengan melanggar rambu-rambu dilarang parkir atau berhenti ditempat yang dianggap banyak penumpang hal ini akan lebih efektif bagi mereka karena mereka akan banyak mendapat keuntungan berupa banyak penumpang sebab mereka berpikir hanya harus kejar setoran dan dapat lebih keuntungan. Dengan memaksimalkan tersebut maka hasil atau keuntungan akan lebih banyak tanpa memikirkan bahaya atau akibat yang akan terjadi apabila melanggar lalu lintas. Pelanggar angkutan pete-pete juga telah mempelajari situasi dan kondisi tempat terjadinya pelanggaran seperti tempat tertentu yang digunakan untuk ngetem mengambil penumpang, tempat dimana tidak ada petugas

kepolisian. Hal ini juga merupakan tindakan pilihan rasional pelanggaran yang sesuai dengan nilai yang dianggap mereka baik.

Perilaku sopir angkutan pete–pete melakukan pelanggaran aturan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar selain atas pilihannya sendiri juga adanya kondisi lingkungan yang memungkinkan mendukung di antara para sopir yang melanggar sebagai norma kolektif yang diikuti dan dilaksanakan bersama. Perilaku kolektif dengan melanggar lalu lintas ini merupakan perilaku menyimpang namun karena perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang yang saling ikut-ikutan. Menurut (Soekanto 1990) Kesadaran pengemudi merupakan proses atau keadaan psikis atau sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku tersebut dipengaruhi aspek–aspek individual maupun lingkungan yang dapat menghadapi agresif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete belum memiliki suatu kesadaran hukum untuk tertib berlalu lintas. Para pelanggar melakukan perbuatan melanggar sebagai hasil dari pertimbangannya secara rasional, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar itu dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan, dan tujuan agar memperoleh materi (pendapatan) dengan melanggar, lebih banyak keuntungan dan dipertahankan dan tujuan tersebut tidak dibarengi dengan tertib berlalu lintas tetapi dengan melanggar. Perbuatannya melanggar juga dengan sengaja sebagai hasil dari pertimbangannya untung rugi yaitu untung mendapatkan pendapatan dan rugi akan ditilang dan secara rasional serta didorong oleh keinginan preferensi/pilihan tidak menghiraukan tertib berlalu lintas dan ikut-ikutan. Adapun hal tersebut terkait erat dengan kondisi budaya yang terbentuk di antara para pelanggar serta kualitas pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya khususnya tingkat pendidikan, mereka dalam hal ini sopir angkutan pete–pete yang mayoritas adalah minim pendidikannya.

5. Analisis Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete–Pete Di Kota Makassar

Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam penertiban pelanggaran lalu lintas ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah yang dibantu oleh para pihak, pemerintah, maupun dengan masyarakat. Penindakan pelanggaran berlalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk sebagai upaya pencegahan karena pelanggaran dapat berdampak terjadinya gangguan keteraturan sosial seperti kepadatan berlalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas, dan sebagai perlindungan kepada pengguna jalan lain yang terganggu akibat adanya pelanggaran lalu lintas. Peran Sat Lantas Polrestabes di jabarkan dalam tugas pokok sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 yang telah dibahas sebelumnya. Lalu wujud peran dalam penanganan pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di wilayah hukum Polrestabes Makassar di wujudkan dalam kegiatan Prememtif, Preventif dan Refresif yang sejalan dengan fungsi ilmu kepolisian dalam proses memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran, pencegahan kejahatan, dan kegiatan penegakan hukum. Rycko Amelza Dahniel mengatakan bahwa Fungsi ilmu kepolisian yang terwujud dalam kegiatan operasional kepolisian dalam hal ini Sat Lantas Polrestabes Makassar yang memiliki peran untuk memastikan terjaminnya aktivitas kehidupan masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Sehingga fungsi kepolisian Sat Lantas tersebut dapat mencegah, meredam, meniadakan, dan menumpas berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, merugikan, dan bahkan merusak jalannya proses produktivitas masyarakat. Sehingga diharapkan dalam peran personil lalu lintas tersebut maka akan dapat mengerti terhadap adanya aturan yang berlaku sehingga kesadaran serta kepatuhan hukum bisa tercapai dengan optimal sebagai tujuan dari fungsi kepolisian yakni kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hal ini sesuai dengan temuan hasil temuan lapangan yang diperoleh penulis pada bab sebelumnya baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi, tindakan–tindakan yang dilakukan Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam penanggulangannya

Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete – Pete Di Kota Makassar Dan Tindakan Dalam Kepolisian

pelanggaran lalu lintas angkutan pete –pete di Kota Makassar, adapun peran-peran yang dilakukan sebagai berikut.

a. Peran Dalam Kegiatan Preemptif

Peran yang dilakukan pihak Sat Lantas Polrestabes Makassar untuk mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini pengendara angkutan pete–pete di Kota Makassar yakni dengan upaya preemptif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Makassar melalui :

- 1) Dikmas Lantas Menggunakan Publik Address
- 2) Pemasangan Spanduk Himbauan Tertib Berlalu Lintas
- 3) Penyuluhan kepada Masyarakat tidak terorganisir
- 4) Rekayasa Lantas

Dari hasil analisis penulis Sat Lantas Polrestabes Makassar telah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan yakni dengan melakukan rekayasa lalu lintas terutama dalam pelayanan angkutan umum seperti pada trayek-trayek angkutan pete–pete dan dilakukan permohonan pembuatan halte kepada Dishub sebagai tempat turun penumpang yang saat ini masih kurang memadai serta dimaksimalkan secara fungsional. Dalam temuan lapangan yang di dapat penulis yaitu halte–halte belum banyak berdiri dalam jalur trayek angkutan pete–pete yang sepanjang 260,9 km. sehingga ini yang menyebabkan para penumpang dan sopir menurunkan penumpang seenaknya saja. Sekaligus bahwa terminal yang ada dimakassar dalam hal ini terminal Daya belum dimaksimalkan dalam penggunaannya karena banyak angkutan pete–pete yang tidak masuk keterminal. Hal ini perlu dilakukan rekayasa dengan berkoordinasi dengan Dishub sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

b. Peran Dalam Kegiatan Preventif

Kemudian Peran selanjutnya yang dilakukan Sat Lantas Polrestabes Makassar untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar yakni dengan peran preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran melalui :

- 1) Pengaturan lalu lintas
- 2) Penjagaan lalu lintas
- 3) Forum Lalu Lintas
- 4) Meningkatkan kegiatan Patroli didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan

Kegiatan patroli Sat Lantas Polrestabes Makassar dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan personil 2 regu dan metode beat. Tujuan patroli ini sangat efektif sebagai pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan dalam hal ini angkutan pete–pete guna menumbuhkan dampak penangkalan (deterrence effect) bagi sopir. Dari hasil analisis penulis kegiatan patroli Sat Lantas Polrestabes Makassar dilakukan rutin secara terstruktur, terjadwal, efektif karena dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan FKK (Faktor Korelatif Kriminogen), PH (Police Hazard), dan AF (Ancaman Faktual) yang ada. Berdasarkan hasil penulisan penulis pelaksanaan kegiatan patroli tersebut sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yakni pelaksanaan Patroli dengan memperhatikan sebagai berikut :

- 1) Pembagian wilayah Patroli atau Beat patroli.
- 2) Personil Pelaksanaan Patroli
- 3) Kelengkapan Patroli
- 4) Pelaporan hasil Patroli

c. Peran Dalam Kegiatan Refresif

Peran represif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar untuk menanggulangi atau pengendalian terjadinya pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di

Kota Makassar sebagai upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas oleh angkutan umum yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penindakan refresif oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar menindak para pelangggar sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan efek jera untuk tidak melakukannya lagi. Adapun peran refersif tersebut yang di lakukan yakni

- 1) Teguran
- 2) Tilang
- 3) Penyitaan

Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah Peran Sat Lantas Polrestabes Makasar merupakan suatu peran yang harus dijalankan sebagai tugas dan wewenangnya dengan tujuan agar menjaga ketertiban berlalu lintas dan sebagai tindakan dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas khususnya angkutan pete–pete yang ada di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar, Sat Lantas juga telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai penegak hukum maka telah melaksanakan sesuatu peran dalam penertiban pelanggaran dengan tujuan agar menjaga ketertiban berlalu lintas dan sebagai tindakan dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas. peran dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah melalui 3e 1i yakni traffic education dgn preemtif, traffic engineering dgn preventif, traffic law enforcment dgn resesif. Tindakannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penegakan hukum di dasarkan pada undang–undang. Adapun Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar melalui Peran dalam kegiatan Peran Preemtif merupakan traffic education sebagai upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan di laksanakan dalam meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan pete-pete, Peran Preventif melalui traffic engineering sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran mencegah pelanggaran lalu lintas, lalu Peran Refresif sebagai traffif law enforcement sebagai tindakan terakhir efek jera tujuan agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya lagi.

6. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete –pete Di Kota Makassar

Dalam pelaksanaan Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar yang telah melaksanakan berbagai upaya penertiban melalui kegiatan preemtif, Preventif dan Refresif. Pelaksanaan tugas tersebut yang telah penulis lakukan berjalan dengan baik di ikuti dengan dengan pengawasan yang baik pula. Kegiatan-kegiatan tersebut masih mempunyai beberapa kesulitan atau kendala yang menghambat dalam penanggulangan pelanggaran yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar. sehingga setiap prosesnya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penanganannya. Untuk itu jumlah pelanggaran lalu lintas angkutan kota dari tahun 2015 s/d 2016 mengalami peningkatan, terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Hal ini merupakan temuan penulis pada saat dilakukan penulisan. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa beberapa faktor kendala tersebut dapat di minimalisir dengan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga tugas pokok Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam penangani pelanggaran lalu lintas agar lebih maksimal. Oleh karena itu Faktor–faktor kendala yang ditemui oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut :

a. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dari analisis penulis dapat di kemukakan bahwa pelanggaran yang dilakukan para pengendara angkutan pete–pete di kota Makassar merupakan hasil dari kurangnya pemahaman

sopir tersebut dalam pengetahuan yang berlalu lintas, karena mereka tidak banyak belajar atau mengenal setiap sikap, pemahaman yang di ajarkan dalam setiap jenjang sekolah, sehingga menghasilkan sikap yang pola perilaku sosialnya yang tidak diharapkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kualitas sikap dan pemahamannya juga semakin bagus. Semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh dari lingkungan belajarnya dan akan berpengaruh pada perilaku mereka. Sehingga hal ini sangat berpengaruh setiap sikap para pengendara untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu hendaknya para sopir angkutan pete–pete mempunyai tingkat pendidikan yang cukup seperti minimal sekolah tingkat menengah atau atas hal ini agar dapat membentuk sikap dan pola perilaku sosial dalam berlalu lintas yang diharapkan. Memang hal ini sangat sulit akibat faktor ekonomi akan tetapi harus adanya aturan yang bisa mewujudkan dalam terbentuknya sikap yang diharapkan tersebut. Sehingga kesimpulan analisis bahwa melanggar kurangnya pemahaman sopir, karena minim pendidikan sebab dengan pendidikan terbentuklah sikap pemahaman dan pola perilaku sosial yang baik.

b. Faktor Budaya Masyarakat

Dalam hal ini budaya untuk melanggar lalu lintas yang hal tersebut sudah terbiasa dan tidak ada rasa malu. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan pete–pete tidak terlepas dari kebiasaan–kebiasaan yang dilakukan dan akhirnya menjadi rutinitas secara terus menerus yang mereka sadari hal tersebut sebagai sesuatu yang salah dan sangat sukar untuk menghilangkannya. Seperti yang terjadi dari temuan penulis pada bab sebelumnya kepada para pelanggar lalu lintas angkutan pete–pete seperti budaya melanggar rambu dan marka jalan, parkir atau ngetem di sembarang tempat, budaya untuk menaik dan menurunkan penumpang pada sembarang tempat, tidak merasa takutnya untuk melanggar serta budaya untuk ikut–ikutan dengan yang lain apabila melanggar. Budaya–budaya tersebut yang melekat dalam masyarakat di wilayah hukum kota Makassar tersebut merupakan penghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Lantas Polrestabes Makassar. Sebab kesadaran hukum masyarakat tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Budaya pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat Wilayah Hukum Polrestabes Makassar dalam kaitannya sangat erat dengan efektifitas penerapan atau penegakan hukum Sat Lantas Polrestabes Makassar memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku budaya masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Makassar menurut suatu pola tertentu. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung masyarakat, bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat dan meminimalisir budaya melanggar, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum dalam hal ini pelanggaran lalu lintas oleh angkutan pete–pete. Kesimpulan analisis bahwa budaya melanggar karena budaya untuk ikut–ikutan tidak ada rasa malu. kebiasaan dan menjadi rutinitas dengan di sadari sesuatu yang salah dan sukar untuk di hilangkan.

c. Pengorganisasian Personil Lantas

Dalam pengorganisasian tersebut yakni penempatan personil Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam proses pembagian unit–unit dalam Organisasi di Sat Lantas Polrestabes Makassar sesuai dengan tugas, tanggung jawab atau wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini berkaitan dalam jumlah personil yang di tempatkan pada unit–unit Urbin ops, Unit Laka, Unit Turjawali, Unit Dikyasa dan Unit Regident. Pengaturan personil yang ada di Sat Lantas Polrestabes Makassar dari analisis personil belum terwujudnya

Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Pete – Pete Di Kota Makassar Dan Tindakan Dalam Kepolisian

keseimbangan dalam pembagian kerja sesuai dengan beban yang di embannya. Dalam temuan ini bahwa anggota Polri dan PNS Sat Lantas Polrestabes Makassar berjumlah 217 Personil dan berdasarkan DSP (Daftar Susunan Personil) berjumlah 187 jadi terdapat kelebihan personil sebanyak 30 Orang yang hal ini terbagi dalam di Urbin ops yang kelebihan personil sebanyak 10 orang, Unit laka yang kelebihan sebanyak 17 orang, Unit Regident yang kelebihan sebanyak 9 orang dan PNS 4 orang lalu sebaliknya ada juga kekurangan personil pada unit–unit tertentu yaitu Unit Dikyasa 5 orang dan anggota unit turjawali yang sesuai DSP berjumlah 124 tetapi yang ada personilnya berjumlah 87 yang masing kekurangan 37 personil. Sehingga berdasarkan komposisi yang ditempatkan pada personil tersebut belum seimbang pada setiap unitnya Sesuai DSP. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Unit Turjawali dan Dikyasa sebagai pengemban utama dalam tugas penertiban pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar belum dimaksimalkan dalam pembagian personil pada 2 (dua) unit tersebut. Sehingga unit turjawali Sat Lantas Polrestabes Makassar yang bertanggung jawab dalam penertiban pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete belum memaksimalkannya terhadap banyaknya titik-titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang belum terjaga oleh petugas Sat lantas. Karena daerah yang diprioritaskan saat ini adalah jalan utama. Selain itu petugas Sat Lantas tidak hanya ditugaskan untuk menjaga dan mengatur lalu lintas tetapi juga mengamankan kegiatan masyarakat lainnya. Kesimpulan analisis bahwa belum terwujudnya keseimbangan dalam pembagian kerja sesuai beban kerja. komposisi yang ditempatkan pada personil belum seimbang pada setiap unitnya sesuai daftar susunan personilnya.

d. Faktor Pendidikan Kejuruan Anggota

Dalam hal pendidikan kejuruan berdasarkan jumlah personil yang dimiliki pada Sat Lantas Polrestabes belum maksimal karena sesuai dengan temuan lapangan bahwa dari seluruh jumlah 217 personil maka yang baru mengikuti pendidikan kejuruan lantas sebanyak 31 orang saja. Hal ini dapat di analisa bahwa penanganan terhadap para pelanggar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai standar pendidikan pengembangan keahlian dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. Sikap professional di dalam menangani masalah-masalah lalu lintas diperlukan peningkatan pendidikan kejuruan yang dimiliki anggota yang akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan personil dalam mendukung pelaksanaan tugas. Sehingga profesionalitas serta kemampuan anggota akan sangat baik sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dimana tingkat pendidikan dikalangan masyarakat umum semakin tinggi apabila hal ini tidak di sesuaikan maka akan terjadinya ketidak seimbangan. Karena dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh penulis ternyata masih ada terjadinya penegak hukum yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat, dan kelengahan pengawasan dari pihak penegak hukum dalam berlalu lintas, sehingga akan berpengaruh pada ketidakwibawaan hukum maupun penegak hukum dengan kata lain didalam penegakan hukum khususnya Undang–undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kesimpulan analisis bahwa para penegak hukum harus meningkatkan pengembangan pendidikan, guna tingkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. karena penanganan pelanggar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang professional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang diperoleh oleh penulis dalam srikpsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut. Pertama, Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan umum khususnya angkutan pete-pete di Kota Makassar semakin meningkat dalam 2 (dua) tahun 2015 dan 2016. Pelanggaran yang dilakukan tersebut lebih dominan kepada pelanggaran marka dan rambu, surat–surat mengemudi, lain–lain yang meliputi apil dan sebagainya. Pelanggaran menjadi suatu kebiasaan bagi pengendara angkutan pete–pete yang terus menerus

secara sadar dilakukan. Para pelanggar melakukan perbuatan melanggar sebagai hasil dari pertimbangannya secara rasional, sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar itu dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan, dan tujuan tersebut tidak dibarengi dengan tertib berlalu lintas tetapi dengan melanggar. Kedua, Peran Sat Lantas Polrestabes Makassar sangat penting guna menjadi personal yang merupakan penghubung dan penjaga dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi, fungsi peran terdapat dalam Fungsi ilmu kepolisian yang terwujud dalam kegiatan operasional kepolisian yang menjamainya aktivitas kehidupan masyarakat untuk mencegah, meredam, meniadakan, berbagai gejala yang dapat mengganggu, menghambat, dan bahkan merusak jalannya proses produktivitas masyarakat. Oleh karena itu Peran yang dilakukan Sat Lantas Polrestabes Makassar dilakukan kedalam dari 3e li yaitu. 1) Traffic education yang termasuk dalam Peran dalam kegiatan Preemptif (Dikmas lantas menggunakan publik address, Pemasangan spanduk himbauan tertib berlalu lintas, Penyuluhan kepada masyarakat tidak terorganisir, dan Rekayasa lantas). 2) Traffic engineering yang termasuk ke dalam Peran dalam kegiatan Preventif (Pengaturan lalu lintas, Penjagaan lalu lintas, Forum lalu lintas, dan Meningkatkan kegiatan Patroli terutama didaerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan). 3) Traffic law enforcment yang termasuk ke dalam Peran dalam kegiatan Refresif (Teguran, Tilang, Penyitaan) yang merupakan upaya terakhir.

Kedua, Faktor yang mempengaruhi peran Sat Lantas Polrestabes Makassar pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar terdiri dari faktor eksternal dan internal. 1) Faktor Eksternal yang meliputi faktor tingkat pendidikan masyarakat yakni tingkat pendidikan sopir angkutan pete–pete yang rata–rata yang masih sangat minim karena hendaknya para sopir mempunyai tingkat pendidikan yang cukup karena melalui pendidikan akan membentuk sikap dan pola perilaku sosial dalam berlalu lintas yang diharapkan. Lalu faktor budaya masyarakat yakni pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan pete–pete tidak terlepas dari budaya untuk ikut-ikutan tidak ada rasa malu. kebiasaan dan menjadi rutinitas tanpa sadari sesuatu yang salah dan sukar untuk di hilangkan. 2) Faktor Internal yang meliputi pengorganisasian personil lantas yang belum merata berdasarkan komposisi personil Sat Lantas Polrestabes Makassar tersebut sehingga belum terwujudnya keseimbangan dalam pembagian kerja sesuai beban kerja. komposisi yang ditempatkan pada personil belum seimbang pada setiap unitnya sesuai dsp. Sehingga Unit Turjawali dan Dikyasa sebagai pengemban utama dalam tugas penertiban pelanggaran lalu lintas dalam hal ini pelanggaran lalu lintas angkutan pete–pete di Kota Makassar belum dimaksimalkan dalam pembagian personil. Lalu faktor pendidikan kejuruan anggota jumlah personil juga berpengaruh hal ini di dasarkan personil pada Sat lantas Polrestabes karena masih banyak lebih separuhnya belum mengikuti pendidikan kejuruan fungsi lantas. Para penegak hukum harus meningkatkan pengembangan pendidikan, guna tingkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. Karena penanganan pelanggaran, memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang professional.

SARAN

Selanjutnya saran yang dapat diberikan penulis melalui penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Disarankan kepada masyarakat pemilik dalam hal ini badan hukum maupun perseorangan angkutan pete–pete, hendaknya merubah sistem pendapatan setoran dengan sistem gaji kepada para sopir yg di koordinasi melalui organda kota Makassar dan Pemda nantinya diwujudkan melalui Perda sesuai minimal UMR Kota Makassar agar mengubah tingkat kesejahteraan pengemudi sehingga akan merubah persepsi dari pengemudi itu sendiri untuk berdisiplin dan mau merubah diri untuk tidak melanggar lalu lintas.
- b. Disarankan kepada kepada Sat Lantas Polrestabes Makassar dalam hal ini Kasat Lantas Polrestabes Makassar untuk untuk memperketat proses prosedur penerbitan sim bagi para sopir angkutan umum dan dapat bekerjasama dengan lembaga kursus mengemudi untuk

- pemberian pendidikan dan pelatihan mengemudi yang baik dan benar bagi para sopir sehingga tersertifikasi guna peningkatan pemahaman bagi mengemudi yang kurang dalam menumbuhkan tingkat kesadaran, dan kepedulian terhadap budaya tertib lalu lintas.
- c. Di sarankan Kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Makassar untuk selalu mau memfasilitasi untuk mewujudkan hasil-hasil kajian masalah dari kesepakatan bersama tentang pelanggaran lalu lintas angkutan pete-pete melalui kegiatan Forum Lalu Lintas yang telah dilakukan setiap bulan dengan berbagi instansi yakni Sat Lantas Polrestabes Makassar, Dishub Makassar, Pu, Bina Marga, dan Pemkot Makassar sehingga akan mewujudkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Saiful, Wiwik Lestari, and Faizin Ridho. 2023. “Sosialisasi Etika Berlalu Lintas Pada Anak Di Medan Marelan.” *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2): 215–22.
- Azwary, Bayu. 2013. “Peran Paramedis Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 385–99.
- Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yuliantini, and Komang Febrinayanti Dantes. 2022. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(2): 383–99.
- FERNANDO GULTOM, FERNANDO GULTOM. 2020. “Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo).”
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy Lengkong, and Joorie Ruru. 2017. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* 4(48).
- Lilly, J Robert, Richard A Ball, and Francis T Bullen. 2015. “Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi.” *Cet. I*.
- Piliang, Riki Donaire. 2020. “Efektivitas Sumber Daya Kompi Pelopor Khusus Satuan III Pelopor Pada Operasi Camar Maleo 2015 Dalam Penanganan Terorisme Di Poso Sulawesi Tengah.” *Airlangga Development Journal* 4(1): 38–59.
- Prasetyo, Dedi. 2021. *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadono, Soni. 2015. “Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung.” *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3(3).
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Polisi Dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Mandar Maju.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License